



PENETAPAN

Nomor 541/Pdt.P/2021/PA.Mks

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar; sebagai Pemohon I;

XXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Kalabirang, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Calon mempelai serta saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 14 September 2021 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register perkara permohonan Nomor: 541/Pdt.P/2021/PA.Mks mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak bernama XXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mamajang Dalam, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B-43/Kua.21.12.02/PW.01/II/2021 tanggal 21 Januari 2021, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar menolak untuk melangsungkan pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dengan alasan anak Para Pemohon, XXXXXXXXXXXX, masih dibawa umur dan belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon, XXXXXXXXXXXX dengan lelaki XXXXXXXXXXXX sudah saling mengenal dan sehingga hubungan keduanya sangat erat;
4. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
5. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Para Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
6. Bahwa anak Para Pemohon, XXXXXXXXXXXX berstatus gadis dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi ibu rumah tangga, begitu pula calon suami berstatus bujang dan sudah siap pula menjadi kepala keluarga;
7. Bahwa Pemohon telah mendapatkan Surat Rekomendasi yang dikeluarkan oleh P2TP2A Kota Makassar Nomor: 048/RN/UPT PPA-MKS/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama XXXXXXXXXXXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang lelaki bernama XXXXXXXXXXXX;
3. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, XXXXXXXXXXXX selaku calon mempelai wanita telah memberikan keterangannya di muka sidang yang pada intinya tidak keberatan menikah dengan XXXXXXXXXXXX, demikian juga calon mempelai pria bernama XXXXXXXXXXXX menyatakan tidak keberatan dan bersedia menikah dengan perempuan XXXXXXXXXXXX, sedangkan ayah dari XXXXXXXXXXXX (Pemohon) II bersedia menjadi wali atas perkawinan anaknya tersebut;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Ijazah Sekolah Madrasah Tsanawiyah a.n. XXXXXXXXXXXX, tertanggal 25 Mei 2018, tanggal lahir 15 Mei 2003, dikeluarkan oleh Kepala



Madrasah Tsanawiyah Swasata As'adiyah 170 Layang Makassar, sesuai aslinya bermeterai tempel lalu diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas a.n. XXXXXXXXXXXXX, tertanggal 15 Mei 2015, lahir 22 Mei 1997, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, lalu diberi tanda (P.2);

3. Asli Surat Keterangan Kehamilan a.n. XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Yayasan Msyita Kilinik Pratama BKIA Rakyat, tanggal 19 Agustus 2021 lalu diberi tanda (P.3);

4. Asli Surat Penolakan Pernikahan kepada XXXXXXXXXXXXX, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bomntoala, Kota Makassar, lalu diberi tanda (P.4);

5. Asli Rekomendasi, Nomor: 048/RN/UPT.PPA-MKS/VIII/2021 tanggal 19 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Kota Makassar, sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda (P.5);

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon mempelai pria bernama Syarifuddin dengan menerangkan bahwa anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXX telah siap untuk dinikahkan dengan perempuan XXXXXXXXXXXXX, keduanya sudah lama saling mencintai dan perkawinannya sudah harus dilaksanakan sesegera mungkin;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai ...;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon II), ibunya bernama XXXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX akan dinikahkan oleh orang tuanya dengan



XXXXXXXXXXXX;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya sudah lama berkenalan dan sangat dekat hubungannya, bahkan sudah hamil;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun, tetapi sudah berpikiran dewasa dan sudah bersifat keibuan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan keluarga dari calon suami, sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar menolak dan akhirnya Pemohon mohon Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Makassar;

Saksi II :

SAKSI

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai ...;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa ayah kandung XXXXXXXXXXXX bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon II), ibunya bernama XXXXXXXXXXXX (Pemohon I)
- Bahwa XXXXXXXXXXXX akan dinikahkan oleh orang tuanya dengan XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX dengan calon suaminya sudah lama berkenalan dan sangat dekat hubungannya, bahkan sudah hamil;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX belum berumur 19 tahun, tetapi sudah berpikiran dewasa dan sudah bersifat keibuan;
- Bahwa setahu saksi, antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan keluarga dari calon suami,



sudah sepakat untuk menikahkannya, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala Kota Makassar menolak dan akhirnya Pemohon mohon Dispensasi Kawin ke Kantor Pengadilan Agama Makassar;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan masalah perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Pemohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Makassar yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada pasal 49 ayat (2) butir 3 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989, sejalan dengan pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon telah hadir menghadap sendiri secara *in person* dipersidangan, dan juga menghadirkan anak kandungnya serta calon mempelai pria yang telah memberikan keterangan secara langsung di persidangan sebagaimana dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon, untuk bersabar menunggu usia anaknya cukup umur dan menunda pernikahannya, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 15 Mei 2003, agama Islam, pekerjaan belum ada, tempat kediaman di Kelurahan Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dengan calon suaminya bernama XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Mamajang, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, ang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, namun permohonan tersebut telah ditolak karena anak Pemohon tersebut belum mencapai usia perkawinan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana ternyata dari Surat Penolakan tertanggal 21 Januari 2021;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa tentang usia XXXXXXXXXXXX yang didalilkan belum mencapai usia 19 tahun akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa Fotocopy Akta Kelahiran a.n. XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota makassar (Bukti P.1), majelis menemukan fakta bahwa benar usia XXXXXXXXXXXX belum mencapai 18 tahun;

Menimbang, bahwa tentang hubungan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX dalam kaitan hubungan yang tidak menghalangi pernikahan akan dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan persusuan dan tidak ada halangan untuk menikah, demikian juga saksi II Pemohon yang menyatakan dengan nada yang sama, Hakim menemukan fakta bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan mereka

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang diperkuat dengan keterangan saksi I Pemohon yang menjelaskan bahwa saksi melihat secara langsung hubungan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, cukup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

erat dalam waktu yang relatif lama dan mereka sulit dipisahkan karena mereka saling mencintai, demikian juga saksi II Pemohon yang menjelaskan dengan nada yang sama, majelis berpendapat bahwa kekhawatiran Pemohon bahwa anak Pemohon XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, akan melakukan sesuatu yang dilarang dan atau tercela, cukup layak dan diterima dengan akal sehat, terlebih-lebih lagi karena anak Pemohon sudah hamil berdasarkan pengakuan anak Pemohon sendiri serta diperkuat dengan bukti P.3;

Menimbang, bahwa bila keinginan untuk menikah tersebut tidak segera diwujudkan akan lebih banyak mudharatnya, karena calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sudah terjalin hubungan cinta yang sulit untuk dipisahkan bahkan sudah berhubungan badan, sehingga dikhawatirkan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P.4 (Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Bontoala) merupakan bukti yang sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan karenanya majelis berpendapat bahwa KUA Kecamatan Bontoala menolak untuk mencatatkan perkawinan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX adalah tepat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa karena anak Pemohon masih dibawah umur dan belum mampu untuk bertindak dihadapan hukum, maka berdasarkan Pedoman Administrasi dan Pedoman Teknis peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia Edisi Revisi Tahun 2010 halaman 142 Pengadilan Agama dapat memberikan dispensasi kawin dari orang tua calon mempelai. Dan Hakim memandang perlu menghadirkan kedua calon mempelai di persidangan dan telah memberikan keterangan yang diperlukan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam duduk perkara diatas. Dengan demikian Pemohon dalam mengajukan permohonannya telah memenuhi ketentuan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena kekhawatiran Pemohon bahwa XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX. akan melakukan sesuatu yang



melanggar norma hukum, norma agama dan norma social cukup layak sementara penolakan KUA Kecamatan Bontoala Kota Makassar, juga telah sesuai dengan ketentuan hokum yang berlaku, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diberikan dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX telah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku, lagi pula telah mendapat Rekomendasi dari Kepala Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak, Kota Makassar (bukti P.5);

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta kejadian di persidangan bahwa antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak ada hubungan darah yang menjadi halangan untuk menikah sebagaimana keterangan Pemohon, bukti- bukti surat serta dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi dibawah sumpahnya. Maka dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa alasan permohonan Pemohon untuk mengajukan Dispensasi Nikah tidak melanggar ketentuan yang berlaku;.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, hakim telah menemukan fakta yuridis sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 dan 2 (1) serta Pasal 7 (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, maka dengan demikian Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon untuk diberikan Dispensasi Nikah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku serta ketentuan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan lelaki bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXXXX;

3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 24 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Safar 1442 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dra. Hj. Fitriani sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Drs. H. Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fitriani

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp.160.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- | | | |
|----|------------|-----------------|
| 4. | Biaya PNBP | : Rp. 10.000,00 |
| 5. | Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 6. | Materai | : Rp. 10.000,00 |

Jumlah : Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)